



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 35 TAHUN 2011

T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame maka dipandang perlu menetapkan aturan pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam peraturan Bupati Muna
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusun Proses Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kamanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta Bentuk usaha lain;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

10. Pajak Reklame adalah Pajak Daerah atas penyelenggaraan reklame;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap, barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
12. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran Pajak, memotong pajak, atau memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
13. Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
14. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau Badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
15. Kawasan /Zone adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
16. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan \, diperagakan, ditayangkan dan atau dipasang ditempat yang telah diizinkan;
17. Nilai Strategis Lokasi Reklame (NSLR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteri kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
19. Surat Pemerintahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau tidak dilaksanakan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
21. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah pokok kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran, jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pokok yang masih harus dibayar;
23. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat ketetapan pajak Daerah nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotrom/Megatran dan sejenisnya
 - b. Reklame kain
 - c. Reklame melekat (Stiker)
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame udara
 - g. Reklame suara
 - h. Reklame file/slide
 - i. Reklame peragaan

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai sewa reklame
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pasal (1) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai jual obyek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame
Atau dengan rumus : $NSR = NJOPR + NSLR$

Pasal 5

Nilai jual Obyek pajak Reklame dan Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

A. Tabel NJOPR jenis Reklame Tetap dengan Masa Pajak Tahun

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR)			Ket
			Harga Standar Ukuran Reklame (HSUR) (Rp./M ²)			
			< 3 M ²	3 - 6 M ²	> 6 M ²	
1	2	3	4	5	6	7
1	Billbord, Papan, Beton/Tembok					
	a. Tiang dengan penerangan	Pertahun	275.000	375.000	475.000	
	b. Tiang tanpa penerangan	Pertahun	225.000	325.000	425.000	
	c. Menempel dengan penerangan	Pertahun	150.000	200.000	250.000	
	d. Menempel tanpa penerangan	Pertahun	100.000	150.000	200.000	
2	Berjalan/kendaraan	Pertahun	70.000	100.000	130.000	
3	Papan Toko/Kios dan Sejenisnya menempel	Pertahun	80.000			Berlaku di Seluruh Kab. Muna

B. Tabel NJOPR jenis Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Satuan	Nilai Jual Objek Pajak Reklame	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Baliho - bahan kain - bahan vinil & sejenisnya	Perbulan Perbulan	Rp. /M ² Rp. /M ²	70.000 90.000	
2.	Kain/Spandul/ Umbul-umbul	Perbulan	Rp. /M ²	50.000	
3.	Selebaran/ Brosur/Leafleat	Per Penyelenggaraan	Rp. / Lembar	5.000	Sekurang-kurangnya 100 lembar/Penyelenggaraan
4.	Stiker/Melekat	Per Penyelenggaraan	Rp. /cm ²	100	Sekurang-kurangnya 100 lembar / Penyelenggaraan
	Film/Slide				
	a. Dengan Suara	Per Penyelenggaraan	Rp. /20 detik	1.000	Dengan Pembulatan 10 detik ke atas
	b. Tanpa Suara	Per Penyelenggaraan	Rp. /10 detik	500	Dengan Pembulatan 10 detik ke atas
6.	Udara/Balon	Per Penyelenggaraan	Rp. / buah	3.300.000	
7.	Suara	Per Penyelenggaraan	Rp. / lokasi	15.000	
8.	Peragaan				
	a. Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp. / lokasi	60.000	
	b. Tidak Permanen	Per Penyelenggaraan	Rp. / lokasi	50.000	

PENENTUAN KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS

Kelas	Lokasi
UTAMA	Jl. Ahmad Yani, (Kawasan alun-alun), kawasan tugu, kawasan pertokoan, kawasan Jl. Jenderal Sudirman
A	Jl. MH. Thamrin, Kawasan Pasar Laino, By Pass, Jl. Sukowati
B	Jl. Lumba-Lumba, Jl. Gatot Subroto, Jl. Yos Sudarso, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Paelangkutan, Jl. Abdul Kudus, Jl. Lakilaponto
C	Jl. Lokal yang menghubungkan jalan primer A dan B, dan kawasan lainnya di Wilayah Kabupaten Muna

No	Jenis Reklame	NILAI STRATEGIS (Rp)			
		KELAS JALAN			
		UTAMA	A	B	C
1	2	3	4	5	6
1	Billboard, Papan Ukuran \leq 3 M2	150.000	100.000	75.000	50.000
	Ukuran 3 – 6 M2	175.000	125.000	100.000	75.000
	Ukuran \geq 6 M2	200.000	150.000	125.000	100.000
2	Baliho kain/vinil	70.000	50.000	40.000	30.000

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame
- (2) Masa berlakunya pajak reklame adalah 1 (satu) tahun atau masa waktu pemasangan menurut jenis reklame sebagaimana tabel pada pasal 5 Peraturan ini

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang untuk diborongkan
- (2) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas atau Pejabat lain yang ditunjuk Bupati
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain di persamakan
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus terlebih dahulu mendapat Izin dari Bupati
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Muna melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengelolaan Pajak Reklame di laksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 10

- (1) Pengawasan atau pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemasangan reklame yang telah berakhir tanggal jatuh tempo dikenakan biaya pembongkaran 10% dari pajak terutang apabila pajak reklame tahun berikutnya tidak dilunasi oleh wajib pajak

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal

BUPATI MUNA



H. LM. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha




pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,



H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Finans PPKAD	